



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG :

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH BUMBU**

**DIHIMPUN OLEH:
BAGIAN HUKUM SETDA
(Dokumentasi & Informasi Hukum)
TAHUN ANGGARAN 2012**



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa sesuai dengan kebijakan umum anggaran Tahun 2012 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan DPRD Tanah Bumbu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Tanah Bumbu, (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Korpri Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
6. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Perda.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor dan badan dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Korpri Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
6. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Perda.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor dan badan dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

10. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Jabatan Eselonering adalah tingkat jabatan struktural yang diduduki Pegawai Negeri Sipil.
13. Tambahan penghasilan PNSD adalah tambahan penghasilan diluar dari gaji pokok yang diperoleh pegawai negeri secara sah dan diatur oleh perundang-undangan yang sesuai dengan beban kerja.
14. Jabatan Fungsional tertentu adalah yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
15. Jabatan Fungsional Umum adalah yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak diisyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

BENTUK TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNSD pada setiap bulan untuk masing-masing PNSD.
- (2) Tambahan penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan untuk PNSD dalam jabatan eselon;
 - b. tambahan penghasilan untuk PNSD non eselon;
 - c. tambahan penghasilan untuk CPNSD; dan
 - d. tambahan penghasilan untuk fungsional tertentu dan fungsional umum.
- (3) Tambahan penghasilan untuk PNSD dan CPNSD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (1) pembayarannya dihitung berdasarkan tingkat kehadiran yang perhitungannya di atur dengan Keputusan Bupati.

BAB III

BESAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan untuk PNSD dalam jabatan eselon sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a. diberikan kepada seluruh PNSD yang menduduki dalam jabatan eselon.

- (2) Besar pemberian tambahan penghasilan untuk PNSD dalam jabatan eselon ditentukan atas tingkatan eselonering beban kerja yang dimilikinya.
- (3) Jumlah besaran pemberian tambahan penghasilan untuk PNSD dalam jabatan eselon tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan untuk PNSD non eselon sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada seluruh PNSD yang tidak menduduki dalam jabatan eselon.
- (2) Besar pemberian tambahan penghasilan untuk PNSD dan CPNSD non eselon ditentukan atas pangkat/golongan ruang yang dimilikinya.
- (3) Jumlah besaran pemberian tambahan penghasilan untuk PNSD non eselon tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Jumlah besaran pemberian tambahan penghasilan untuk CPNSD non eselon sebesar 80% dari jumlah tambahan penghasilan PNSD non eselon yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

PNSD yang menduduki jabatan pelaksana tugas/pelaksana harian (plt/plh) tidak memperoleh tambahan penghasilan dalam jabatan eselon Plt/Plh tersebut, tetapi hanya mendapatkan tambahan penghasilan dalam jabatan eselon definitive yang didudukinya.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya memperoleh tambahan penghasilan untuk PNSD non eselon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) kemudian menduduki jabatan eselon maka tidak dibenarkan lagi mendapatkan tambahan penghasilan untuk PNSD non eselon.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkankan di Batulicin
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI TANAH BUMBU,



MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



GUSTI HIDAYAT

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012 NOMOR 2**